

# PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

# NOMOR 12 TAHUN 2006

### **TENTANG**

# BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PONTIANAK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PONTIANAK

#### Menimbang

- a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- b. bahwa untuk memberi bantuan kepada partai politik tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

# Mengingat

:

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4036);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 8

Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

#### WALIKOTA PONTIANAK

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

# PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PONTIANAK

#### BAB I

# **KETENTUAN UMUM**

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Pontianak
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- e. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
- f. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

- g. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD.
- h. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainya adalah pengurus partai politik di tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

#### **BAB II**

#### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administarsi dan / atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pontianak hasil pemilihan umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran melalui APBD.

#### Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kota Pontianak hasil pemilihan umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Pontianak dan tidak boleh melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik melalui APBD Propinsi Kalimantan Barat.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Pontianak selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak setiap tahun anggaran.

# Pasal 4

Sebelum ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), anggaran bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB III

# TATA CARA PENGAJUAN, PENELITIAN, DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUA KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 5

Tata cara pengajuan, penelitian, dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **BAB IV**

#### PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kota dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

#### BAB V

#### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 7

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kota disampaikan kepada Kepala Daerah setelah diaudit.

#### Pasal 8

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

# BAB VI

# **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pontianak, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 25 November 2006

WALIKOTA PONTIANAK

# **H.BUCHARY ABDURRACHMAN**

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 27 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

# **Drs. HASAN RUSBINI**

Pembina Utama Madya Nip.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E NOMOR 9

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

# NOMOR 12 TAHUN 2006

# **TENTANG**

# BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PONTIANAK

# I. UMUM

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Pemerintahan Kota Pontianak.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	cukup jelas
Pasal	2	cukup jelas
Pasal	3	cukup jelas
Pasal	4	cukup jelas
Pasal	5	cukup jelas
Pasal	6	cukup jelas
Pasal	7	cukup jelas
Pasal	8	cukup jelas
Pasal	9	cukup jelas

# TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 56

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR : 29 TAHUN 2006 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2006

#### **TENTANG**

# TATA CARA PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PONTIANAK

# BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004

DAITOAIT KLOAITOA	NIAKIAIIOLI	IIKILSEKIAIEM	ILO TATION 2004
	NOMO	OR:	
Pada hari ini	tanggal	bulan	tahun,
Tim Penelitian dan Pemeriks	saan Persyaratan	Administrasi Peng	gajuan, Penyerahan dan
Penggunaan Bantuan Keuangan	ı Kepada Partai	Politik yang dibentu	k berdasarkan Keputusan
Walikota Pontianak Nomor 702	2 Tahun 2006, tai	nggal 29 November	2006 telah melaksanakan
penelitian dan pemeriksaan per	rsyaratan adminis	strasi bantuan keuan	gan Partai Politik Tahun
yang diajukan oleh DPD/D	•		
Berdasarkan hasil pene	litian dan peme	riksaan persyaratan	administrasi, pengajuan,
penyerahan dan penggunaan ba	ntuan keuangan l	kepada Partai politik	, Tim menyatakan bahwa
Partai Politik	telah memen	uhi persyaratan unt	uk mendapatkan bantuan
keuangan dari Pemerintah yang	didasarkan pada	hasil perolehan kur	si pada Pemilihan Umum
Tahun sebar	nyak	x Rp	= Rp
Demikian Rerita Acara	Hasil Penelitia	n dan Pemeriksaan	ini dibuat untuk dapat
		n dan i emeriksaan	iii dibaat antak dapat
dipergunakan sebagaimana mesti	inya.		
		Po	ontianak,
TIM PENELITI DAN PEME KEUANGAN KEPADA PARTA		SYARATAN ADM	INISTRASI BANTUAN
1	Ketua	(	)
2	Sekretaris		)
3	Anggota	<u> </u>	)
4	Anggota	<u> </u>	)
5 6	Anggota Anggota	>	)
7	Anggota	(	)

WALIKOTA PONTIANAK

dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR : 29 TAHUN 2006 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2006

# TENTANG TATA CARA PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PONTIANAK

# BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NC	OMOR :
Pada hari initanggal	bulan, yang bertanda tangan di
bawah ini :	
1. Walikota Pontianak atau Pejabat yang ditu	njuk, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara DPD / DI	PC* Partaiatau sebutan lainnya
selanjutny	ya disebut Pihak Kedua.
Dengan ini menyatakan bahwa Pihal	k Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan
partai politik tahunkepada DPD /	DPC* Partaisejumlah Rpdan
Pihak Kedua telah menerima bantuan keuai	ngan tersebut dari Kas Daerah Pemerintah Kota
Pontianak melalui Rekening Bank Partai Politi	ik
Berita Acara Serah Terima ini dinyat	takan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas
Daerah Pemerintah Kota Pontianak diterima	oleh DPD/DPC Partai Politik yang
bersangkutan.	
Pihak Kedua, DPD / DPC* Partai	Pihak Pertama, Walikota Pontianak
Ketua	
()	()
Bendahara	
()	

WALIKOTA PONTIANAK

# dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Catatan: \*Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR : 29 TAHUN 2006 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2006

# **TENTANG**

# TATA CARA PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN

	BANTUAN KEUANGAN KEPADA	PARTAI POLITIK DI KO	TA PONTIANAK
	KOP SURAT PA	ARTAI POLITIK	
В	BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN TAHUN ANG	BANTUAN KEUANGAN GARAN	V PARTAI POLITIK
	Pasal 11 PP	No. 29 Tahun 2005	
NPWI Nomo Alama Jumla	P : Pe or Rekening Bank :	agiatan : administrasi dan/a elaksanaan Audit: Tgl,	
		Pontianak,  Kepada  Yth. Walikota Pontiana di-	k
beriku		PONTIANAK aan dana bantuan keuanga	
beriku NO.	JENIS BELANJA	PONTIANAK aan dana bantuan keuanga  JUMLAH UANG	KETERANGAN
beriku	ıt:	PONTIANAK aan dana bantuan keuanga	
NO. 1 1. 2.	JENIS BELANJA  2  Belanja Kebutuhan Administrasi Belanja daya dan jasa lain-lain Lain-lain pengeluaran.	PONTIANAK aan dana bantuan keuanga  JUMLAH UANG	KETERANGAN
NO. 1 1. 2. 3.	JENIS BELANJA  2  Belanja Kebutuhan Administrasi Belanja daya dan jasa lain-lain Lain-lain pengeluaran.	PONTIANAK aan dana bantuan keuanga  JUMLAH UANG	KETERANGAN 4
NO. 1 1. 2. 3.	JENIS BELANJA  2  Belanja Kebutuhan Administrasi Belanja daya dan jasa lain-lain Lain-lain pengeluaran.  lang:	PONTIANAK aan dana bantuan keuanga  JUMLAH UANG  3	KETERANGAN 4
NO. 1 1. 2. 3.	JENIS BELANJA  2  Belanja Kebutuhan Administrasi Belanja daya dan jasa lain-lain Lain-lain pengeluaran.  lang:  BENDAHARA UMUM	PONTIANAK aan dana bantuan keuanga  JUMLAH UANG  3	KETERANGAN 4

# dr.H.BUCHARY ABDURACHMAN

WALIKOTA PONTIANAK

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

#### KEPUTUSAN

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR: 1 TAHUN 2006

# TENTANG

# PEMBERIAN PERSETUJUAN KEPADA WALIKOTA PONTIANAK UNTUK MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PONTIANAK MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Membaca : Surat Walikota Pontianak Nomor :.....,tanggal ......Maret 2006, Perihal Penyampaian 2 (dua) buah Raperda.

Menimbang

- : b. bahwa Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan Anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum ;
  - c. bahwa untuk membantu kelancaran Admininstrasi Sekretariat Partai Politik perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Pontianak.
  - d. Bahwa sebelum ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Pontianak menjadi Peraturan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut terlebih dahulu dibahas bersana untuk mendapat persetujuan;
  - e. Bahwa persetujuan yang diberikan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tersebut diatas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Pemerintah Kota di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara

- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor......, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 12. Peraturan Pemerintajh Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- 14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor......Tahun ......tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun ......Nomor ......);
- 15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor......Tahun ......tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Pemerintah Kota Pontianak Tahun .......
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Pontianak hari Senin tanggal 9 Januari 2006

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan persetujuan kepada Walikota Pontianak untuk

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Pemerintahan Kota Pontianak

menjadi Peraturan Daerah Kota Pontianak.

KEDUA : Persetujuan yang diberikan sebagaimana dimaksud diktum

KESATU Keputusan ini, meliputi materi yang telah dibahas bersama antara Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Pontianak dengan Eksekutif pada rapat-rapat kerja:

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : P o n t i a n a k pada tanggal : Maret 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK KETUA

11